



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2024/PN.Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Dwi Sartika Lahir di Ponorogo, 15 Mei 1990 (umur 34 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Guru Taman Kanak-kanak, beralamat di dukuh Tawang, RT.002 RW.002, Desa Sriti, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 September 2024, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 4 September 2024 dibawah register perkara Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Png, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Ponorogo pada tanggal 15 Mei 1990 dari pasangan suami istri Mrakih dan Mariyem, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/07515/Ter/1999 (fotokopi terlampir);
2. Bahwa, Nama pemohon, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 474.1/07515/Ter/1999. Adalah Sartini;
3. Bahwa di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.350205505900005 dan Kartu Keluarga No. 3502051409110002. Adalah Dwi Sartika (fotokopi terlampir);
4. Bahwa, Pemohon Juga memiliki dokumen berupa Ijazah di mana dalam dokumen tersebut tertulis nama Pemohon adalah Dwi Sartika (fotokopi terlampir);
5. Bahwa, perbedaan penulisan nama tersebut terjadi karena pada saat pemohon masih Sd pemohon ditawarkan oleh kepala sekolah untuk mengubah

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN.PNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya kemudian pemohon mengubah identitas pemohon sendiri tanpa penetapan pengadilan;

6. Bahwa, Karena nama dan identitas Pemohon sudah tercantum di database Persatuan Guru Republik Indonesia(PGRI) maka pemohon berkeinginan menyamakan nama pemohon di akta kelahiran dengan dokumen kependudukan lain milik pemohon;
7. Bahwa, untuk mengubah nama Pemohon tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Ponorogo tidak Menerima tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Ponorogo;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memberikan izin kepada Pemohon guna mengubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 474.1/07515/TERL/1999 agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon, untuk merubah nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/07515/Ter/1999, yang semula Pemohon bernama SARTINI di rubah menjadi DWI SARTIKA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk dilakukan Pembetulan;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat adanya perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Jika Pengadilan Negeri Ponorogo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan di permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No.3502051409110002 atas nama Kepala Keluarga SUMARYANTO, sesuai aslinya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN.PNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 358/146/VI/2010 atas nama SUMARYANTO dan DWI SARTIKA, sesuai aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama 2 Sawoo atas nama DWI SARTIKA, sesuai aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar 2 Sriti atas nama DWI SARTIKA, sesuai aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 tahun atas nama DWI SARTIKA, sesuai aslinya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama DWI SARTIKA, sesuai aslinya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Nasional Universitas Terbuka atas nama DWI SARTIKA, sesuai aslinya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan atas nama DWI SARTIKA, sesuai aslinya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 413/07/1983/XI atas nama MRAKIH dan MARIYEM, sesuai aslinya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/07515/TERL/1999 atas nama DWI SARTIKA, sesuai aslinya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3502055505900005 atas nama DWI SARTIKA, sesuai aslinya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3502057006650226 atas nama MARIYEM, sesuai aslinya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3502053006580107 atas nama MRAKIH, sesuai aslinya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga No.3502051305010002 atas nama Kepala Keluarga MRAKIH, sesuai aslinya diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah memenuhi biaya meterai secukupnya serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agama masing-masing sebagai berikut :

SUTOMO

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi adalah tetangga Pemohon dan tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa nama Pemohon adalah DWI SARTIKA;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN.PNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah dari kecil karena masih tetangga saksi;
- Bahwa Saksi hadir dalam sidang ini karena sebagai Saksi untuk permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal sama suami dan anaknya;
- Bahwa rumah yang ditempati Pemohon rumah sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon yaitu MRAKIH dan MARIYEM yang tinggal satu RT dengan saksi dan sekarang masih hidup;
- Bahwa Pemohon 2 (dua) bersaudara, kakaknya bernama KARTONO sekarang kerja di Papua;
- Bahwa nama kecil Pemohon adalah SARTINI;
- Bahwa nama Pemohon yang mau dirubah ada pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang ada di Akta Kelahiran tertulis SARTINI sedangkan di dokumen yang lainnya tertulis DWI SARTIKA;
- Bahwa nama SARTINI mau diganti dengan DWI SARTIKA karena Pemohon ingin menyamakan nama yang ada di Akta Kelahiran dengan nama yang ada di KTP, KK dan IJAZAH;
- Bahwa Saksi pernah melihat nama di KTP, KK dan Ijazah dan semuanya tertulis DWI SARTIKA;
- Bahwa nama pemohon yaitu SARTINI diganti orangtuanya dengan nama DWI SARTIKA sejak lulus SD;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon saat kelahiran;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon;

TUNARI

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Saksi adalah tetangga Pemohon dan tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa nama Pemohon adalah DWI SARTIKA;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah dari kecil karena masih tetangga saksi;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN.PNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam sidang ini karena sebagai Saksi untuk permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal sama suami dan anaknya;
- Bahwa rumah yang ditempati Pemohon rumah sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon yaitu MRAKIH dan MARIYEM yang tinggal satu RT dengan saksi dan sekarang masih hidup;
- Bahwa Pemohon 2 (dua) bersaudara, kakaknya bernama KARTONO sekarang kerja di Papua;
- Bahwa nama kecil Pemohon adalah SARTINI;
- Bahwa nama Pemohon yang mau dirubah ada pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama SARTINI mau diganti dengan DWI SARTIKA karena Pemohon ingin menyamakan nama yang ada di Akta Kelahiran dengan nama yang ada di KTP, KK dan IJAZAH;
- Bahwa Saksi pernah melihat nama di KTP, KK dan Ijazah dan semuanya tertulis DWI SARTIKA;
- Bahwa SARTINI diganti dengan nama DWI SARTIKA sejak lulus SD;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Akta Kelahiran Pemohon saat kelahiran;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon;

MARIYEM

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah DWI SARTIKA;
- Bahwa Saksi hadir dalam sidang ini karena sebagai Saksi untuk permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal sama suami dan anaknya;
- Bahwa rumah yang ditempati Pemohon rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon 2 (dua) bersaudara, kakaknya bernama KARTONO sekarang kerja di Papua;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN.PNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama kecil Pemohon adalah SARTINI dan ketika lahir pemohon langsung memiliki akta kelahiran yang tercantum nama pemohon yaitu SARTINI;
- Bahwa saat kelas 6 SD Pemohon minder dengan nama SARTINI maka oleh kepala sekolah disarankan mengubah nama menjadi DWI SARTIKA sebelum terbit ijazah SD, maka setelah terbit ijazah SD nama menjadi berubah DWI SARTIKA akan tetapi perubahan nama tersebut tidak melalui penetapan Pengadilan sehingga Akta Kelahiran Pemohon tetap tertulis SARTINI;
- Bahwa Ijazah SD, SMP dan SMA dari Pemohon semuanya terbit tanpa diwajibkan pihak sekolah menyertakan Akta Kelahiran;
- Bahwa penerbitan KTP dan KK pemohon tidak menyertakan akta kelahiran dan hanya menyertakan ijazah SD, SMP dan SMA sehingga KTP dan KK Pemohon atas nama DWI SARTIKA;
- Bahwa Ijazah S1 pemohon terbit tanpa menyertakan Akta Kelahiran sehingga tertulis Bernama DWI SARTIKA;
- Bahwa database pemohon sebagai Guru tertulis DWI SARTIKA;
- Bahwa tahun 2024 akta kelahiran pemohon rusak dan diterbitkan baru dengan nama tetap tertulis SARTINI;
- Bahwa nama Pemohon yang mau dirubah ada pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa yang ada di Akta Kelahiran tertulis SARTINI sedangkan di dokumen yang lainnya tertulis DWI SARTIKA;
- Bahwa nama SARTINI mau diganti dengan DWI SARTIKA karena Pemohon ingin menyamakan nama yang ada di Akta Kelahiran dengan nama yang ada di KTP, KK dan IJAZAH;
- Bahwa Saksi pernah melihat nama di KTP, KK dan Ijazah dan semuanya tertulis DWI SARTIKA;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon;

MRAKIH

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah DWI SARTIKA;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN.PNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir dalam sidang ini karena sebagai Saksi untuk permohonan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal sama suami dan anaknya;
- Bahwa rumah yang ditempati Pemohon rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon 2 (dua) bersaudara, kakaknya bernama KARTONO sekarang kerja di Papua;
- Bahwa nama kecil Pemohon adalah SARTINI dan ketika lahir pemohon langsung memiliki akta kelahiran yang tercantum nama pemohon yaitu SARTINI;
- Bahwa saat kelas 6 SD Pemohon minder dengan nama SARTINI maka oleh kepala sekolah disarankan mengubah nama menjadi DWI SARTIKA sebelum terbit ijazah SD, maka setelah terbit ijazah SD nama menjadi berubah DWI SARTIKA akan tetapi perubahan nama tersebut tidak melalui penetapan Pengadilan sehingga Akta Kelahiran Pemohon tetap tertulis SARTINI;
- Bahwa Ijazah SD, SMP dan SMA dari Pemohon semuanya terbit tanpa diwajibkan pihak sekolah menyertakan Akta Kelahiran;
- Bahwa penerbitan KTP dan KK pemohon tidak menyertakan akta kelahiran dan hanya menyertakan ijazah SD, SMP dan SMA sehingga KTP dan KK Pemohon atas nama DWI SARTIKA;
- Bahwa Ijazah S1 pemohon terbit tanpa menyertakan Akta Kelahiran sehingga tertulis Bernama DWI SARTIKA;
- Bahwa database pemohon sebagai Guru tertulis DWI SARTIKA;
- Bahwa tahun 2024 akta kelahiran pemohon rusak dan diterbitkan baru dengan nama tetap tertulis SARTINI;
- Bahwa nama Pemohon yang mau dirubah ada pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa yang ada di Akta Kelahiran tertulis SARTINI sedangkan di dokumen yang lainnya tertulis DWI SARTIKA;
- Bahwa nama SARTINI mau diganti dengan DWI SARTIKA karena Pemohon ingin menyamakan nama yang ada di Akta Kelahiran dengan nama yang ada di KTP, KK dan IJAZAH;
- Bahwa Saksi pernah melihat nama di KTP, KK dan Ijazah dan semuanya tertulis DWI SARTIKA;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN.PNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa pada akhirnya, setelah tidak ada lagi yang disampaikan, Pemohon mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo untuk menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah mengambil alih segala sesuatu yang terhimpun dalam berita acara persidangan maka dalam mengambil keputusan terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Negeri memberikan pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan yang mana dalam permohonan Pemohon menginginkan untuk perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan yang saling bersesuaian diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUMARYANTO (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak mengganti Namanya yang semula SARTINI menjadi DWI SARTIKA, karena:

- Ketika lahir Pemohon langsung memiliki akta kelahiran yang tercantum nama pemohon yaitu SARTINI;
- Bahwa saat kelas 6 SD Pemohon minder dengan nama SARTINI maka oleh kepala sekolah disarankan mengubah nama menjadi DWI SARTIKA sebelum terbit ijazah SD, maka setelah terbit ijazah SD nama menjadi berubah DWI SARTIKA akan tetapi perubahan nama tersebut tidak melalui penetapan Pengadilan sehingga Akta Kelahiran Pemohon tetap tertulis SARTINI;
- Bahwa Ijazah SD, SMP, SMA dan S1 dari Pemohon semuanya terbit tanpa diwajibkan pihak sekolah menyertakan Akta Kelahiran;
- Bahwa penerbitan KTP dan KK pemohon tidak menyertakan akta kelahiran dan hanya menyertakan ijazah SD, SMP dan SMA sehingga KTP dan KK Pemohon atas nama DWI SARTIKA;
- Bahwa Ijazah S1 pemohon terbit tanpa menyertakan Akta Kelahiran sehingga tertulis Bernama DWI SARTIKA;
- Bahwa database pemohon sebagai Guru tertulis DWI SARTIKA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2024 akta kelahiran pemohon rusak dan diterbitkan baru dengan nama tetap tertulis SARTINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan surat-surat bukti, didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon sejak lahir bernama SARTINI dan sampai dengan saat ini belum pernah melakukan perubahan nama berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Setiap penduduk wajib memiliki NIK, ayat (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, ayat (2) pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut permohonan Pemohon yang bermaksud untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, yang semula tertulis Pemohon bernama SARTINI diubah menjadi DWI SARTIKA adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim akan memperbaiki terkait petitum kedua Pemohon. Terkait hal tersebut Hakim memperbaiki dengan menambahkan "Menyatakan memberi izin perubahan nama Pemohon". Dengan demikian petitum angka 2 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum ke-3 permohonan pemohon, Hakim berpendapat dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN.PNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Sehingga berdasar aturan tersebut petitum 3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13 ayat (1) dan (2) dan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/07515/TERL/1999, yang semula Pemohon bernama **SARTINI** diubah menjadi **DWI SARTIKA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo untuk dicatatkan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.210.000,00,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN tanggal 30 September 2024, oleh kami HARRIES KONSTITUANTO, S.H.,Mkn., Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Png tanggal 4 September 2024, bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AGUNG NURHARI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ponorogo dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN.PNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG NURHARI, S.H.,

HARRIES KONSTITUANTO, S.H.,M.Kn.,

-

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya ATK : Rp. 75.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
- Sumpah : Rp. 75.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)